



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 445 / 51 TAHUN 2023

TENTANG

**BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya manajemen rumah sakit yang profesional berupa tata kelola pelaksanaan peraturan perumahsakitan, pemenuhan hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban rumah sakit, pengelolaan dan penyelesaian aduan, pelaksanaan etika rumah sakit dan etika profesi, diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit yang dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tahun 2015 Nomor 59);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah Masa Bhakti Tahun 2023-2026, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di Provinsi Jawa Tengah;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit di Provinsi Jawa Tengah;
- c. mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan;
- e. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur dan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Juli 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 445 / 51 TAHUN 2023
TENTANG
BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
PROVINSI JAWA TENGAH MASA BHAKTI
TAHUN 2023-2026

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI
JAWA TENGAH MASA BHAKTI TAHUN 2023-2026

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	dr. Sarwoko Oetomo, MMR	Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah	Ketua
2.	dr. Elhamangto Zuhdan, M.K.M	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	dr. Daniel Budi Wibowo, M. Kes	Persatuan Rumah Sakit Indonesia Daerah Jawa Tengah	Anggota
4.	Winarno, S. Kep, Ns	Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah	Anggota
5.	Dr. Prasetyo Aribowo, SH, M.Soc, SC	Tokoh Masyarakat	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO